



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT PELAYANAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF (UP-PKSAI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat berkewajiban serta bertanggungjawab memberi perlindungan anak perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelayanan Pusat kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP-PKSAI).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAYANAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (UP-PKSAI) KOTA SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
8. Kesejahteraan Sosial Anak adalah Suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani dan rohani, maupun sosial.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah Pusat koordinasi dan layanan kesejahteraan sosial anak yang berada di Kota.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.
12. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
13. Advokasi adalah upaya pendampingan yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.

14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
15. Mekanisme Rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok yakni PTPAS dan/atau penyedia layanan lainnya.

Pasal 2

Prinsip-prinsip dasar layanan adalah:

- a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. *holistik-integratif* adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsive gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of Care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
- f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang

Pasal 3

UP-PKSAI berkedudukan sebagai Unit Layanan Teknis yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

UP-PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas pokok :

- a. melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
- b. melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- f. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UP - PKSAI memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan pencegahan resiko terkait kesejahteraan anak;
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UP - PKSAI bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Kota Samarinda;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan *database* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UP-PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Pengarah/Pembina/penasehat;
 - b. Ketua umum;
 - c. Divisi pencegahan;
 - d. Divisi pengurangan resiko;
 - e. Divisi penanganan; dan
 - f. Divisi data dan informasi
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemimpin UP-PKSAI yang secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Eselon II pada Dinas yang menangani urusan kesejahteraan sosial yang selanjutnya membentuk kesekretariatan dan menunjuk ketua pelaksana harian melalui surat keputusan.

- (3) Susunan organisasi UP-PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan UP-PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berasal dari unsur:
- a. pegawai aparatur sipil negara;
 - b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
 - c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. pekerja sosial; dan/atau
 - e. organisasi profesi.
- (2) Keanggotaan UP-PKSAI yang berasal dari unsur organisasi non pemerintah, akademisi dan/atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum UP-PKSAI.

BAB IV KEPENGURUSAN PELAKSANA HARIAN KESEKRETARIATAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan UP-PKSAI dibentuk oleh Ketua Umum dengan Surat Keputusan.
- (2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan UP-PKSAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Divisi Pencegahan;
 - d. Divisi Pengurangan Resiko;
 - e. Divisi Penanganan; dan
 - f. Koordinator Divisi Data dan Informasi

BAB V RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Pengarah/Pembina/Penasihat

Pasal 10

Pengarah/Pembina/Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Kedua
Ketua Umum

Pasal 11

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif melalui pembentukan kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Divisi Pencegahan

Pasal 12

- (1) Divisi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga secara umum;
 - b. advokasi kebijakan tentang hak anak;
 - c. promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
 - d. menyediakan data anak secara umum dan data anak rentan terhadap masalah sosial;
- (2) Pihak yang terkait dalam divisi ini:
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Samarinda;
 - c. Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Bagian Keempat
Divisi Pengurangan Resiko

Pasal 13

- (1) Divisi Pengurangan Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. Penanggulangan anak yang masuk dalam kategori anak rentan terhadap masalah sosial dan beresiko;
 - b. Identifikasi, pemilahan, dan verifikasi data anak rentan terhadap masalah sosial;
 - c. Penjangkauan anak dan keluarga rentan terhadap masalah sosial;
 - d. Penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga; dan
 - e. Melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
 - a. Dinas Sosial Kota Samarinda;
 - b. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
 - c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Samarinda; dan
 - d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Samarinda.

Bagian Kelima
Divisi Penanganan

Pasal 14

- (1) Divisi Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menerima pengaduan kasus dan melakukan mekanisme rujukan ke PTPAS atau lembaga penyedia layanan terkait.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
 - a. Satpol PP Kota Samarinda;
 - b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Samarinda; dan
 - c. Kepolisian RI.

Bagian Keenam
Divisi Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf mempunyai tugas:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data anak;
 - b. Menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di UP-PKSAI; dan
 - c. Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait dengan data anak.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bappeda Kota Samarinda

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Ketua, Sekretaris dan Koordinator dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris dan Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan UP-PKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara UP-PKSAI Kota Samarinda dan jejaring lembaga penyedia layanan, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pasal 19

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Maret 2019
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd
SUGENG CHAERUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008